



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 September 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah memeriksa alat-alat bukti

Penggugat dipersidangan;;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 November 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/026/XI/2018 tertanggal 5 November 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir tinggal bersama di Jalan Gading Raya I RT 009 RW 014 No. 31, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikarunia orang anak yang bernama:

3.1. ANAK (1), umur 5 tahun;

3.2. ANAK (2), umur 2 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti merendahkan dan menghina Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat diduga memiliki wanita idaman yang diketahui Penggugat secara langsung dan Tergugat telah mengakui memiliki wanita idaman lainnya;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Maret 2022 sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa, sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajibannya suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat sebagai istri;

7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas panggilan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.JT yang disampaikan kepada para pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut. Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 000, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim (Bukti P.1).
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/026/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben (Bukti P.2).

## B. Saksi-Saksi :

*Saksi Pertama*

**SAKSI 1** setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Agustian Sugiar
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal di Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,;
- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



dikaruniai 2 anak;

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena antara Tergugat dan Penggugat sering cekcok, karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat juga tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, serta Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2022, dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

*Saksi Kedua:*

**SAKSI 2** setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Agustian Sugiar
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal di Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,;
- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena antara Tergugat dan Penggugat sering cekcok, karena masalah peselingkuhan di mana Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat juga tidak memberikan nafkah, Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2022, dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 952/Pdt.G/2024/PA.JT, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 4 November 2018 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 November 2018 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2021 disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti merendahkan dan menghina Penggugat;
- Bahwa Tergugat diduga memiliki wanita idaman yang diketahui Penggugat secara langsung dan Tergugat telah mengakui memiliki wanita idaman lainnya.;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR, bahwa sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 4 November 2018 dan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2021 mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;
- Bahwa penyebabnya karena antara Tergugat dan Penggugat sering cekcok, karena masalah perselinkuhan di mana Tergugat memiliki wanita idama lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan KDRT,;
- Bahwa sejak Maret 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan suami istri, kemudian tidak berhubungan layaknya suami isteri atau pisah rumah sejak akhir Maret 2022 maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak Maret 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan hubungan suami isteri yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah *ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ace Mamun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Ikbal Basry, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ace Mamun, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

**Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ikbal Basry, S.H,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)